



PUTUSAN

Nomor 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3205201605940001., tempat dan tanggal lahir Garut., 16 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KAmpong Cibolang RT 02 RW 04 Desa. Simpangsari Kec. Cisurupan Kab. Garut., Simpangsari, Cisarupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, S.H., Mahbub Mahbubun, S.Sy. Endang Rosidin, S.H. dan Dian Agustina, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON., NIK 3205406112930002., tempat dan tanggal lahir Garut. 21 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., bertempat tinggal di Kampung Cibolang RT 02 RW 04 Desa. Simpangsari Kec. Cisarupan Kab. Garut., Simpangsari, Cisarupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 April 2016, di wilayah Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, akan tetapi perkawinan ini tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, dengan demikian pemohon dengan termohon ini tidak memiliki buku nikah.
2. Bahwa pada saat akad nikah, perkawinan ini dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yaitu dengan adanya ijab kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu : (**Aa Bahrudin Bin Abdullah**), dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 8 (delapan) gram dan sebagian alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah dewasa yaitu : (**Yusep Budiarto**) dan (**Jejen Hermawan**), dengan demikian syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi.
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon (**PEMOHON**) berstatus jejak dan Termohon (**TERMOHON**) berstatus sebagai perawan dan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusu sehingga keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut tata cara Agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, selanjutnya Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) telah hidup rukun sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya, membina rumah tangga, tinggal dan menetap di rumah bersama di Kampung Cibolang RT 02 RW 04 Desa Simpangsari Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.
5. Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



bernama : **Adinda Rendiani Putri**. Tempat Tanggal Lahir : Garut, 03 Juli 2016. Jenis Kelamin : Perempuan. Pendidikan Terakhir : SD. **Muhammad Adrian Septian**. Tempat Tanggal Lahir : Garut, 14 Agustus 2018. Jenis Kelamin : Laki-laki. Pendidikan Terakhir : SD belum tamat. sekarang berada dalam asuhan pemohon sebagai ayah kandungnya.

6. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan pemohon dengan termohon berlangsung harmonis, akan tetapi setelah dijalani sekitar 4 (empat) tahun lamanya, rumah tangga pemohon (**PEMOHON**) dengan termohon (**TERMOHON**) mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena termohon tidak taat terhadap pemohon dimana termohon kurang dapat menerima jerih payah pemohon dalam memenuhi nafkah lahir, Hal ini berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020.

7. Bahwa puncak dari perselisihan pada posita angka 6 (enam) tersebut diatas, pemohon (**PEMOHON**) dengan termohon (**TERMOHON**) telah pisah rumah dimana termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tua termohon sebagaimana alamat termohon tersebut di depan dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri, hal ini terjadi sekitar bulan Januari tahun 2022.

8. Bahwa karena musyawarah tidak berhasil maka dengan sangat berat hati pemohon (**PEMOHON**) memutuskan tidak akan melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon (**TERMOHON**) karena apabila dilanjutkan pemohon khawatir tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diwujudkan.

9. Bahwa alasan isbat nikah dan permohonan cerai thalak ini tersebut pada tersebut di atas berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 7 angka (3) huruf (a), Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**), bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Garut melalui Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**PEMOHON**) dengan (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i yang ke satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A.
4. Biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 14 Maret 2025 dan Nomor 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 10 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, S.H., Mahbub Mahbubun, S.Sy. Endang Rosidin, S.H. dan Dian Agustina, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2025, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 400.12.3.2.1/VII/DS.2024 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Desa Simpang Sari Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tertanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12/03/II/Ds/2025 atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Sari Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tertanggal 12 Februari 2025, bermeterai cukup yang oleh Ketua telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-02/Kua.10.05.31/PW.01/I/2025 atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tertanggal 02 Januari 2025, bermeterai cukup yang oleh Ketua telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di kampung Cibolang RT 02 RW 04 Desa. Simpangsari Kec. Cisurupan Kab. Garut., Simpangsari, Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut pada sekitar 16 April 2016 dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Aa Bahrudin Bin Abdullah, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa, yakni Yusep Budianto dan Jejen Hermawan dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 8 (delapan) gram, pernikahan tersebut dihadiri para tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara atau nasab, atau hubungan semenda maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan, namun selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Cibolang RT 02 RW 04 Desa Simpangsari Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bulan Maret tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon kurang dapat menerima jerih payah pemohon dalam memenuhi nafkah lahir;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Pemohon yang lain sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cibolang RT 02 RW 04 Desa. Simpangsari Kec. Cisarupan Kab. Garut., Simpangsari, Cisarupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 16 April 2016 dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Aa Bahrudin Bin Abdullah, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa, yakni Yusep Budianto dan Jejen Hermawan dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 8 (delapan) gram, pernikahan tersebut dihadiri para tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum syara untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Cibolang RT 02 RW 04 Desa Simpangsari Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 14 Maret 2025 dan Nomor 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 10 April 2025 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal bulan Januari tahun 2022 yang penyebabnya karena Termohon kurang dapat menerima jerih payah pemohon dalam memenuhi nafkah lahir, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang telah memenuhi maksud pasal 165 HIR *jo.* pasal 1888 KUH Perdata *jo.* pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Kepala Keluarga PEMOHON telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Kampung Cibolang RT 02 RW 04 Desa. Simpangsari Kec. Cisarupan Kab. Garut., Simpangsari, Cisarupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Simpang Sari, Kabupaten Garut yang didalamnya tercantum nama Pemohon dan Termohon, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang hubungan suami isteri, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak 16 April 2016, para saksi hadir pada saat pernikahan berlangsung, di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan syara' untuk melakukan pernikahan dan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun pernikahan, sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, oleh karena itu, dua

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 April 2016, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun bulan Maret tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon kurang dapat menerima jerih payah pemohon dalam memenuhi nafkah lahir;

1. bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

1. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 14 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini antara lain:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya: "Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi";

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya I'anatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



شروط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON,) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Syarat-syarat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON,) tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitum 2 (dua) tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan dan harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 16 April 2016 Pemohon dengan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON,) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON,) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 Hijriyyah oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Drs. Hidayat sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Hidayat

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp40.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Relas | Rp20.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1228/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- ... dan ...
- ...
- ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)